

PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGEMENT RULE* PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Monica Elizabeth Dina

Dentons HPRP, Indonesia

email: monicaelizabethdina.med@gmail.com

Article Info

Article History:

Submitted: 30 June 2023

Revised: 4 October 2025

Published: 6 October 2025

Keywords:

Business Judgement Rule; State Owned Enterprise; Board of Directors

Kata Kunci:

Business Judgement Rule;
Badan Usaha Milik Negara;
Direksi

DOI:

<http://dx.doi.org/10.1966/1p.v3i1.7210>

Abstract

In implementing business judgment rule, State-Owned Enterprises must carefully consider financial aspects, including a comprehensive risk-benefit analysis, and ensure that decisions taken support the long-term goals of the SOE. This study aims to analyze the extent to which the application of the BJR principle in SOE decision-making includes aspects of transparency and accountability and to identify best practices in achieving transparency and accountability in SOE decision-making. This study uses a qualitative research method with a descriptive analytical approach. The literature study on the application of BJR in SOEs provides legal protection for directors in making decisions that are oriented towards the interests of the company. This principle provides flexibility to directors to make appropriate business decisions by considering the long-term interests of the company.

Abstrak

Dalam penerapan *business judgement rule*, Badan Usaha Milik Negara harus mempertimbangkan aspek keuangan dengan cermat, termasuk analisis risiko dan manfaat yang menyeluruh, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil mendukung tujuan jangka panjang BUMN. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana penerapan prinsip BJR dalam pengambilan keputusan BUMN mencakup aspek transparansi dan akuntabilitas serta mengidentifikasi praktik terbaik dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan BUMN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik studi literatur penerapan BJR pada BUMN memberikan perlindungan hukum bagi direksi dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan perusahaan. Prinsip ini memberikan fleksibilitas kepada direksi untuk membuat keputusan bisnis yang tepat dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang perusahaan.

1. PENDAHULUAN

Konsep business judgement rule (selanjutnya disingkat BJR) terhadap direksi secara nyata diatur dalam hukum positif yaitu dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila anggota Direksi dapat membuktikan bahwa:

(1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (2) anggota Direksi telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; (3) anggota Direksi tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan (4) anggota Direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Keempat syarat ini harus terpenuhi seluruhnya agar direksi dapat terbebas dari tanggung jawab pribadi.

Dalam pengambilan keputusan di sebuah perusahaan dengan prinsip BJR, para anggota direksi dan pengurus perusahaan harus mempertimbangkan beberapa prinsip inti yang terkait dengan BJR. Dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan BJR, para anggota direksi dan pengurus perusahaan perlu mencermati situasi dan informasi yang relevan, mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan perusahaan, dan membuat keputusan yang diyakini merupakan langkah terbaik bagi perusahaan. Prinsip-prinsip BJR memberikan perlindungan hukum kepada para anggota direksi dan pengurus perusahaan jika mereka bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam lingkungan bisnis yang kompleks, para anggota direksi dan pengurus perusahaan sering dihadapkan pada situasi di mana mereka harus membuat keputusan yang signifikan dan berdampak besar bagi perusahaan. Dalam menghadapi situasi semacam ini, penerapan BJR dapat memberikan kerangka kerja yang berguna untuk mengambil keputusan terbaik bagi perusahaan dengan perlindungan hukum yang memadai. Penerapan BJR menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi yang memadai. Ini mencakup pengumpulan data yang relevan, konsultasi dan pendapat dari para ahli (jika diperlukan), dan pemahaman yang cermat tentang situasi yang dihadapi perusahaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip BJR, perusahaan dapat memastikan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada pertimbangan yang obyektif dan terinformasi.¹

BJR adalah prinsip hukum yang mengatur tanggung jawab direksi dan pengurus perusahaan dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum kepada mereka agar tidak bertanggung jawab secara pribadi atas keputusan yang mereka buat dalam kapasitasnya dalam mengambil keputusan untuk kepentingan perusahaan. Penerapan BJR dalam sebuah perusahaan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana para direksi dan pengurus perusahaan dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Setiap yurisdiksi hukum mungkin memiliki interpretasi dan aplikasi yang sedikit berbeda terhadap BJR. Penting bagi perusahaan untuk memahami persyaratan hukum dan praktik bisnis yang berlaku di yurisdiksi mereka. Mengkonsultasikan ahli hukum yang berpengalaman dalam hukum perusahaan di yurisdiksi tersebut dapat membantu dalam memastikan penerapan yang tepat dari BJR. Perusahaan dapat mengadopsi kebijakan dan prosedur yang menggambarkan penerapan BJR dalam konteks organisasi mereka. Hal ini dapat termasuk pengaturan batas wewenang pengambilan keputusan, kewajiban pengungkapan informasi, mekanisme pemantauan, dan evaluasi kinerja pengambil keputusan. Adopsi kebijakan yang jelas dapat membantu memberikan panduan yang konsisten dalam pengambilan keputusan yang mengikuti prinsip-prinsip BJR. Penerapan dasar masalah hukum BJR dalam sebuah perusahaan melibatkan pemahaman tentang tanggung jawab fidusiari (*fiduciary duty*), persyaratan hukum yang berlaku, dan pengembangan kebijakan serta prosedur yang sesuai. Dengan menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip BJR,

¹ *American Journal of Sociology*, "Kerangka Penelitian," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689-1699.

perusahaan dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi pengambil keputusan dan menjaga integritas dalam pengambilan keputusan yang penting.²

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan keuangan dan efisiensi operasional.³ Dalam penerapan BJR, BUMN harus mempertimbangkan aspek keuangan dengan cermat, termasuk analisis risiko dan manfaat yang menyeluruh, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil mendukung tujuan jangka panjang BUMN. BUMN memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan keuangan dan efisiensi operasional. Sebagai badan hukum yang dimiliki oleh negara melalui Kementerian BUMN dan bertujuan untuk melayani kepentingan publik, BUMN harus mempertimbangkan kepentingan publik secara keseluruhan dalam pengambilan keputusan mereka. Prinsip BJR dapat membantu dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil berlandaskan pada kepentingan nasional dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.⁴ Penerapan prinsip BJR dalam pengambilan keputusan BUMN membantu dalam memastikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan kepentingan publik. Dalam konteks BUMN, keputusan yang diambil harus selaras dengan mandat perusahaan, tujuan nasional, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pada tulisan ini akan dibahas BUMN sebagai badan usaha yang dimiliki oleh negara memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kepentingan publik dan pemegang saham. Penerapan prinsip BJR membantu memastikan bahwa pengambil keputusan BUMN menjalankan tugas mereka dengan itikad baik, bertanggung jawab, dan mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip BJR diterapkan dalam pengambilan keputusan BUMN dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini dapat menganalisis sejauh mana penerapan prinsip BJR dalam pengambilan keputusan BUMN mencakup aspek transparansi dan akuntabilitas. BUMN yang transparan dalam proses pengambilan keputusan akan membangun kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian ini dapat mengidentifikasi praktik terbaik dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan BUMN.

2. METODE

Pada penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik studi literatur, peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan secara detail pemahaman dan penerapan prinsip BJR dalam konteks BUMN. Peneliti akan mengumpulkan data dari sumber-sumber literatur yang telah diidentifikasi. Data dapat berupa teori, konsep, definisi, studi kasus, kebijakan, dan praktik terkait prinsip BJR dalam konteks BUMN. Data yang diperoleh ini akan membantu penulis memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian.

² Yafet Yosafet Wilben Rissy, "Ketentuan Dan Pelaksanaan Business Judgement Rule Di Amerika, Australia Dan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020): 160-171.

³ Pasal 1A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁴ Eko Priyono, Agus Surono, and Sadino Sadino, "Doktrin Business Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi Bumh (Studi Kasus PT. PLN)," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 29.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Prinsip BJR Dalam BUMN

Dalam penerapan prinsip BJR dalam aksi korporasi BUMN di Indonesia, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pengambil keputusan dalam BUMN harus bertindak dengan itikad baik, yaitu mengutamakan kepentingan perusahaan dan tujuan bisnisnya. Mereka diharapkan untuk membuat keputusan yang berdasarkan pertimbangan yang sehat dan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang perusahaan, pemilik kepentingan, serta tujuan nasional. Dalam konteks BUMN di Indonesia, prinsip BJR mungkin juga berlaku secara implisit melalui pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, regulator, atau entitas yang mengawasi BUMN. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik juga dapat menjadi acuan dalam penerapan BJR dalam pengambilan keputusan BUMN.

BJR sendiri merupakan prinsip hukum perusahaan yang umumnya diterima dan diakui dalam praktik perusahaan. Prinsip ini memberikan ruang dan perlindungan hukum bagi pengambil keputusan dalam perusahaan, termasuk pengurus BUMN, asalkan mereka bertindak dengan itikad baik, menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian, dan mengutamakan kepentingan perusahaan. Penerapan BJR dalam konteks BUMN Indonesia mungkin lebih bergantung pada panduan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, regulator, atau entitas yang mengawasi BUMN, seperti Kementerian BUMN atau Dewan Komisaris BUMN. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan praktik terbaik juga dapat menjadi acuan dalam penerapan BJR dalam pengambilan keputusan BUMN, direksi perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan aksi korporasi, termasuk pengambilan keputusan terkait investasi dan pengelolaan internal perusahaan, Direksi bertanggung jawab untuk membuat keputusan terkait investasi perusahaan, seperti pengembangan produk baru, ekspansi bisnis, akuisisi atau penggabungan dengan perusahaan lain, investasi dalam aset atau proyek baru, dan pengelolaan portofolio investasi perusahaan. Keputusan investasi harus didasarkan pada analisis yang cermat dan pertimbangan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Direksi memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia perusahaan, termasuk perekrutan dan seleksi karyawan, pengembangan dan pelatihan karyawan, penilaian kinerja, pengaturan kompensasi dan tunjangan, serta menciptakan budaya kerja yang produktif dan berkelanjutan.

Pada saat ini, isu mengenai BJR telah menjadi perhatian utama dalam hukum perusahaan. BJR merupakan suatu prinsip yang memberikan kebebasan kepada para pengambil keputusan dalam perusahaan untuk membuat keputusan bisnis yang mungkin berisiko tanpa takut akan pertanggungjawaban hukum. Prinsip ini dirancang untuk melindungi tindakan pengurus perusahaan yang dilakukan dengan itikad baik dan dengan kehati-hatian yang wajar. Di Indonesia, pengaturan mengenai BJR tidak secara eksplisit terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Namun, prinsip ini dapat diterapkan dengan mengacu pada beberapa ketentuan yang ada dalam undang-undang yang berkaitan dengan perusahaan, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU PT).

Dalam Pasal 97 UU PT, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa anggota direksi atau anggota dewan komisaris wajib bertindak dengan itikad baik dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Namun, ketentuan ini tidak secara spesifik mengatur mengenai BJR. Meskipun demikian, beberapa putusan pengadilan di Indonesia telah menunjukkan adanya penerapan prinsip BJR. Misalnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2258 K/Pdt/2015 yang menyatakan bahwa pengurus perusahaan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perusahaan jika tindakan yang diambil telah melalui proses pengambilan keputusan yang tepat dan dengan itikad baik.⁵

Penerapan BJR dalam konteks hukum perusahaan di Indonesia masih tergolong baru dan belum sepenuhnya dikembangkan. Namun, penting bagi negara untuk mempertimbangkan agar memasukkan prinsip ini secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan terkait di masa depan. Adanya pengaturan yang jelas mengenai BJR akan memberikan kepastian hukum bagi para pengurus perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Hal ini akan mendorong inovasi dan kepemimpinan yang efektif dalam perusahaan, karena para pengurus tidak perlu khawatir akan pertanggungjawaban hukum yang berlebihan.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dapat dimaknai dalam tanggung jawab negara untuk mengawasi jalannya BUMN dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan bisnis BUMN. Pengaturan BJR pada BUMN juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut UU BUMN). Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan BUMN, termasuk dalam pengambilan keputusan bisnis.⁶

3.2 Pengaruh Doktrin BJR terhadap Direksi BUMN

Doktrin BJR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap direksi BUMN dalam pengambilan keputusan mereka. Doktrin BJR memberikan perlindungan hukum kepada direksi BUMN dalam pengambilan keputusan yang mereka lakukan. Jika direksi bertindak dengan itikad baik, menjalankan tugas mereka dengan hati-hati, dan berpegang pada kepentingan perusahaan, mereka biasanya tidak akan dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian yang timbul akibat keputusan bisnis yang diambil. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, direksi BUMN sering kali dihadapkan pada berbagai keputusan yang strategis dan kompleks. Untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh direksi BUMN tersebut dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab, doktrin BJR memiliki pengaruh yang signifikan. Doktrin BJR adalah prinsip hukum yang memberikan kebebasan kepada direksi untuk mengambil keputusan bisnis yang sah dan rasional tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, termasuk pemerintah. Prinsip ini menyatakan bahwa direksi BUMN bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambilnya, selama keputusan tersebut didasarkan pada informasi yang memadai dan

⁵ Putu Anantha Pramagitha and A. A. Ketut Sukranatha, "Prinsip Business Judgment Rule Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Keputusan Bisnis Direksi BUMN," *OJS.Unud.Ac.* 7, no. 12 (2019): 1-14.

⁶ Gatut Priyo Sembodo, Arman Nefi, and Efa Laela Fakhriah, "Urgensi Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 2 (2022): 185-208.

diambil dengan itikad baik untuk kepentingan terbaik perusahaan. Salah satu pengaruh utama doktrin BJR terhadap direksi BUMN adalah memberikan kebebasan dan kewenangan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya prinsip ini, direksi BUMN memiliki otonomi yang lebih tinggi dalam menjalankan tugasnya. Mereka dapat mengambil keputusan strategis yang dianggap paling tepat tanpa harus khawatir tentang kemungkinan terjadinya tuntutan hukum atau campur tangan pemerintah.⁷

Prinsip BJR juga memberikan perlindungan kepada direksi dan dewan komisaris dari tuntutan hukum yang tidak beralasan atau bersifat oportunistik. Apabila direksi dan dewan komisaris dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan itikad baik, mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang mungkin terjadi. Hal ini memberikan kepastian hukum dan mendorong mereka untuk mengambil keputusan yang berani dan inovatif dalam menghadapi persaingan pasar yang ketat. Meskipun prinsip BJR memberikan kebebasan dalam mengambil keputusan bisnis, direksi dan dewan komisaris tetap bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan tersebut. Mereka harus bertindak dengan itikad baik, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan mempertimbangkan kepentingan perusahaan serta pemegang saham. Jika terbukti melakukan pelanggaran atau kelalaian, mereka dapat dikenai sanksi hukum dan etika yang berlaku. Prinsip ini memberikan kebebasan kepada mereka untuk membuat keputusan yang baik dan rasional, meskipun terkadang keputusan tersebut berisiko atau berpotensi merugikan perusahaan. Dalam konteks BUMN, penerapan prinsip BJR memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan.

Pengawasan yang efektif pada BUMN sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan operasionalnya. Salah satu prinsip yang dapat digunakan dalam pengawasan ini adalah BJR, yang bertujuan untuk melindungi keputusan manajemen yang diambil dengan itikad baik. BJR merupakan prinsip hukum yang menegaskan bahwa pengambilan keputusan oleh direksi dan dewan komisaris BUMN akan diberikan perlindungan hukum asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, didasarkan pada informasi yang memadai, serta tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Prinsip ini mengakui bahwa manajemen perusahaan memiliki pengetahuan dan keahlian yang lebih dalam menjalankan operasional bisnis, sehingga keputusan yang mereka ambil tidak selalu dapat dipahami oleh pihak luar. Dalam penerapan BJR di BUMN, terdapat beberapa peran penting yang harus dilakukan oleh pengawas, seperti dewan komisaris dan auditor independen. Pertama, pengawas harus memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen BUMN telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh prinsip BJR, yaitu itikad baik, informasi yang memadai, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Selain itu, auditor independen juga memiliki peran penting dalam pengawasan BUMN. Auditor independen bertugas untuk mengaudit dan mengevaluasi kegiatan keuangan BUMN, termasuk pengambilan keputusan yang berdampak pada keuangan perusahaan. Dengan melakukan audit secara independen, auditor dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen telah melalui proses yang jujur dan tidak merugikan perusahaan.

3.3 Pengaruh Efisiensi Terhadap Pengaruh Doktrin BJR Terhadap Direksi BUMN

⁷ Shigeko Desiputri Hadi, Aam Suryamah, and Anita Afriana, "Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 4, no. 2 (2021): 176.

Dalam mengelola perusahaan, efisiensi adalah salah satu faktor kunci yang dapat menentukan kesuksesan atau kegagalan sebuah perusahaan. Efisiensi dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Di sisi lain, doktrin BJR adalah sebuah prinsip hukum yang memberikan perlindungan kepada anggota direksi perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis. Dalam konteks ini, pengaruh efisiensi terhadap pengaruh doktrin BJR terhadap direksi BUMN menjadi perhatian penting. Pertama-tama, efisiensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan oleh direksi BUMN. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, BUMN harus mampu beroperasi dengan efisien agar dapat bersaing dengan perusahaan swasta. Dalam hal ini, direksi BUMN perlu mengambil keputusan yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan penggunaan sumber daya secara optimal. Jika direksi BUMN berhasil mencapai efisiensi yang tinggi, maka mereka akan dianggap telah menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat dijamin oleh doktrin BJR.

Pengaruh efisiensi terhadap doktrin BJR dalam konteks direksi BUMN dapat menjadi kompleks. Sebagai perusahaan yang dimiliki oleh negara, BUMN memiliki tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat. Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya menjadi sangat penting agar BUMN dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat. Pengaruh efisiensi terhadap pengaruh doktrin BJR terhadap direksi BUMN dapat terlihat dalam beberapa aspek, dalam hal penggunaan sumber daya. Direksi BUMN harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan efisien agar dapat memberikan hasil yang optimal. Dalam konteks doktrin BJR, penggunaan sumber daya yang tidak efisien dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan dapat mempengaruhi perlindungan hukum yang diberikan oleh doktrin ini. Pengaruh kebijakan efisiensi terhadap pengambilan keputusan direksi BUMN dapat dilihat dalam beberapa aspek. Kebijakan efisiensi dapat menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya. Direksi BUMN perlu memastikan bahwa penggunaan sumber daya perusahaan dilakukan dengan sebaik mungkin agar efisiensi operasional dapat tercapai. Dalam mengelola BUMN, pengambilan keputusan adalah hal yang sangat penting. Keputusan yang diambil oleh direksi BUMN dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja dan efektivitas perusahaan tersebut. Penting untuk mempertimbangkan pengaruh kebijakan efisiensi dan doktrin BJR terhadap pengambilan keputusan oleh direksi BUMN. Kebijakan efisiensi adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam operasional perusahaan. Dalam konteks BUMN, kebijakan efisiensi dapat melibatkan pengurangan biaya, peningkatan efektivitas operasional, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Dalam pengambilan keputusan, direksi BUMN perlu mempertimbangkan kebijakan efisiensi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat membawa manfaat bagi perusahaan secara keseluruhan.

Sebagai entitas yang dimiliki oleh negara, BUMN memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola aset dan sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugasnya, BUMN dituntut untuk menjadi lebih efisien dalam mengelola kewenangannya dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan perusahaan, efisiensi kewenangan dan tanggung jawab direksi BUMN adalah pengaturan yang baik mengenai tugas dan wewenang direksi. Direksi BUMN bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, pengelolaan operasional, dan pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi direksi BUMN untuk memiliki kewenangan yang jelas dan terukur agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan

efisien, pemberian kewenangan yang tepat kepada direksi BUMN dapat meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Misalnya, dengan memberikan kewenangan kepada direksi untuk menentukan strategi bisnis, mengelola keuangan perusahaan, dan merekrut dan mengelola sumber daya manusia, direksi dapat lebih fleksibel dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi pasar dan kebutuhan perusahaan, tanggung jawab direksi BUMN juga perlu ditekankan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tanggung jawab direksi tidak hanya terbatas pada pencapaian keuntungan finansial semata, tetapi juga meliputi keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan karyawan, dan kontribusi terhadap pembangunan sosial. Dengan demikian, direksi BUMN harus memiliki kesadaran yang tinggi akan tanggung jawab sosial perusahaan agar dapat menjalankan tugasnya secara efisien dan bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi kewenangan dan tanggung jawab direksi BUMN, perlu ada pengawasan yang efektif. Pengawasan yang baik dapat membantu menghindari penyalahgunaan kewenangan dan meningkatkan akuntabilitas direksi terhadap hasil kinerja perusahaan. Pengawasan dapat dilakukan melalui mekanisme seperti audit internal dan eksternal, pembentukan komite pengawas, dan pelaporan berkala.⁸

3.4 Pengawasan Keuangan Negara Terhadap Prinsip BJR

Pengawasan keuangan negara terhadap prinsip BJR dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum dan kebijakan yang berlaku di negara tersebut. Secara umum, BJR adalah prinsip hukum yang memberikan perlindungan kepada para eksekutif perusahaan dalam pengambilan keputusan yang rasional dan berkeadilan, selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan tanpa adanya benturan kepentingan pribadi. Pengawasan keuangan negara mungkin melibatkan penilaian terhadap keputusan keuangan yang diambil oleh para eksekutif perusahaan. Jika keputusan tersebut melibatkan risiko keuangan yang signifikan atau ada indikasi penyalahgunaan keuangan, negara dapat melakukan audit atau investigasi untuk memastikan bahwa prinsip BJR diikuti dengan baik. Jika perusahaan adalah milik negara atau memiliki kepemilikan mayoritas oleh negara, pengawasan keuangan negara akan berperan penting dalam memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip BJR dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengevaluasi keputusan manajemen dan langkah-langkah strategis yang diambil oleh eksekutif perusahaan. Peran pengawasan keuangan negara terhadap prinsip BJR dapat bervariasi tergantung pada negara dan sistem hukum yang berlaku. Negara mungkin memiliki badan atau lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip BJR. Selain itu, pengawasan juga dapat melibatkan kerjasama dengan otoritas pengatur pasar keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang relevan dalam konteks bisnis.⁹

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja ("UU Keuangan Negara") di Indonesia memberikan pengertian tentang keuangan negara dan juga mengatur ruang lingkupnya. Keuangan negara merupakan segala hal yang berkaitan dengan penerimaan, pengeluaran, pembiayaan, dan pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan oleh instansi pemerintah

⁸ Wiratmadinata, "Samudra Keadilan," *Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2017): 218–230.

⁹ Helmi Kasim, "Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business Judgement Rules," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (Juni 2017): 441–462.

dan badan hukum publik yang menggunakan dana negara. Ini mencakup semua aset, kewajiban, serta hak dan kewajiban finansial lainnya yang dimiliki oleh negara.

Ruang lingkup keuangan negara undang-undang tersebut mengatur ruang lingkup keuangan negara yang mencakup hal-hal berikut:

1. **Penerimaan Negara**

Meliputi semua bentuk penerimaan yang diterima oleh negara, seperti pajak, pungutan, iuran, pendapatan dari sumber daya alam, hibah, dan lain-lain.

2. **Pengeluaran Negara**

Meliputi semua pengeluaran yang dilakukan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan publik dan pelaksanaan program-program pemerintah, termasuk belanja operasional, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, subsidi, dan pembayaran utang.

3. **Pembiayaan Negara**

Merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran negara, yang dapat dibiayai melalui penerbitan surat berharga negara, pinjaman, atau sumber pembiayaan lain yang sah.

4. **Pengelolaan Kekayaan Negara**

Meliputi pengelolaan aset dan kewajiban keuangan negara, seperti inventarisasi, penilaian, pemeliharaan, pemanfaatan, dan penghapusan aset negara.

UU Keuangan Negara tidak secara khusus mengatur ruang lingkup keuangan BUMN. Undang-undang tersebut lebih fokus pada pengaturan keuangan negara secara umum, termasuk penerimaan, pengeluaran, pembiayaan, dan pengelolaan kekayaan negara. Di dalam UU Keuangan Negara, BUMN juga tunduk pada undang-undang dan peraturan lain yang mengatur khusus mengenai BUMN, seperti UU BUMN atau peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN. BUMN dapat tunduk pada mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah terkait, seperti Kementerian BUMN atau lembaga pengawas BUMN. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. BUMN diharuskan untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu kepada pihak yang berwenang. Laporan keuangan ini harus memenuhi standar akuntansi yang berlaku.¹⁰

Tata kelola keuangan BUMN dan prinsip BJR adalah dua konsep yang terkait tetapi memiliki fokus yang sedikit berbeda. Tata kelola keuangan BUMN berkaitan dengan prinsip-prinsip dan praktik yang mengatur pengelolaan keuangan, termasuk pengambilan keputusan keuangan, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Sementara itu, prinsip BJR berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap keputusan manajemen yang diambil oleh para eksekutif perusahaan. Prinsip BJR, dalam konteks BUMN, dapat memberikan pedoman atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen keuangan yang dilakukan oleh eksekutif BUMN. Prinsip ini mengakui bahwa manajemen BUMN sering kali harus mengambil keputusan yang kompleks dan berisiko, dan dalam mengambil keputusan tersebut, mereka memiliki keleluasaan yang luas selama keputusan itu diambil dengan itikad baik, tanpa adanya benturan kepentingan pribadi, dan berdasarkan informasi yang memadai.

¹⁰ Henny Juliani, "Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN," *Administrative Law & Governance Journal* 1, no. 1 (2018): 25-43.

Evaluasi keputusan manajemen dengan menggunakan Prinsip BJR dalam konteks tata kelola keuangan melibatkan beberapa aspek penting. Evaluasi keputusan manajemen melibatkan penilaian terhadap rasionalitas keputusan tersebut. Prinsip BJR mengharapkan bahwa keputusan yang diambil harus berdasarkan pertimbangan yang wajar, dengan mempertimbangkan informasi yang memadai dan relevan. Evaluasi ini mencakup tinjauan terhadap apakah manajemen telah melakukan analisis yang memadai, melakukan riset, dan pertimbangan yang wajar sebelum mengambil keputusan keuangan. Evaluasi keputusan manajemen juga melibatkan penilaian terhadap penanganan risiko. Prinsip BJR mengakui bahwa manajemen berhadapan dengan keputusan yang berisiko, dan mereka diharapkan untuk melakukan penilaian risiko yang wajar dan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengelola risiko tersebut. Evaluasi keputusan manajemen juga melibatkan pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap keputusan tersebut. Prinsip BJR tidak menghapus pertanggungjawaban manajemen terhadap tindakan yang salah atau melanggar hukum. Mekanisme pengawasan yang efektif dan akuntabilitas yang jelas diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip BJR dan menjaga integritas tata kelola keuangan.

Pengawasan hukum dalam tata kelola keuangan BUMN penting untuk memastikan integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip tata kelola yang baik. Organisasi yang bertanggung jawab, baik internal maupun eksternal, harus memainkan peran penting dalam memastikan bahwa BUMN menjalankan praktik keuangan yang sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Para eksekutif BUMN bertanggung jawab secara hukum atas keputusan keuangan yang mereka ambil. Mereka dapat dipertanggungjawabkan jika terbukti melakukan tindakan melanggar hukum, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran lainnya yang merugikan BUMN atau pemangku kepentingan.

Pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (untuk selanjutnya disebut Permen Pedoman Tata Kelola BUMN) diatur mengenai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang harus diterapkan oleh BUMN, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Meskipun tidak secara spesifik mengacu pada prinsip BJR, namun prinsip-prinsip dalam peraturan ini dapat menjadi panduan dalam pengambilan keputusan manajemen BUMN. Prinsip BJR sendiri lebih umum dikenal dalam konteks hukum perusahaan di berbagai yurisdiksi, terutama di negara-negara dengan sistem hukum *common law* seperti Amerika Serikat. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum kepada eksekutif perusahaan yang mengambil keputusan bisnis yang rasional dan diambil dengan itikad baik tanpa adanya benturan kepentingan pribadi. Prinsip BJR sendiri lebih umum dikenal dalam konteks hukum perusahaan di berbagai yurisdiksi, terutama di negara-negara dengan sistem hukum *common law* seperti Amerika Serikat. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum kepada eksekutif perusahaan yang mengambil keputusan bisnis yang rasional dan diambil dengan itikad baik tanpa adanya benturan kepentingan pribadi. BUMN di Indonesia tunduk pada peraturan dan undang-undang yang mengatur tata kelola perusahaan, seperti UU BUMN dan Permen Pedoman Tata Kelola BUMN. Prinsip-prinsip dalam peraturan tersebut mencakup prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk transparansi, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel.

Prinsip BJR memberikan perlindungan hukum kepada eksekutif perusahaan yang mengambil keputusan bisnis yang rasional dan dengan itikad baik, tanpa adanya benturan kepentingan pribadi. Prinsip ini memberikan pengakuan bahwa para eksekutif dapat

membuat keputusan berdasarkan penilaian yang wajar, tanpa harus mempertanggungjawabkan setiap kesalahan yang dapat terjadi.¹¹

3.5 Aspek Yuridis Transformasi Kebijakan Prinsip BJR pada BUMN

Dalam konteks yuridis, transformasi kebijakan Prinsip BJR pada BUMN mengacu pada perubahan atau penerapan prinsip ini dalam kerangka hukum BUMN di Indonesia. Saat ini, belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur Prinsip BJR dalam peraturan-peraturan yang mengatur BUMN di Indonesia. Peraturan dan kebijakan BUMN, BUMN di Indonesia diatur oleh UU BUMN, Permen Pedoman Tata Kelola BUMN serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN, dan peraturan dan/atau pedoman internal (*Standard Operating Procedure*) BUMN terkait. Untuk menerapkan Prinsip BJR, peraturan dan kebijakan BUMN dapat direvisi atau diperluas untuk mengakomodasi prinsip ini dan memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pengambilan keputusan manajemen BUMN.

Regulator seperti Kementerian BUMN juga dapat memainkan peran penting dalam mengubah kebijakan terkait Prinsip BJR pada BUMN. Mereka dapat menerbitkan panduan atau peraturan yang lebih rinci tentang penggunaan Prinsip BJR dalam konteks tata kelola keuangan BUMN. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat melakukan evaluasi kinerja BUMN dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola keuangan BUMN, termasuk kemungkinan menerapkan Prinsip BJR. Rekomendasi ini dapat menjadi dasar untuk memperkenalkan atau mengubah kebijakan yang relevan. Pemerintah melalui Kementerian BUMN dapat merevisi peraturan-peraturan yang mengatur BUMN, seperti Peraturan Menteri BUMN, untuk mencakup Prinsip BJR sebagai bagian dari tata kelola keuangan BUMN. Revisi peraturan dapat mengatur panduan yang jelas tentang penggunaan Prinsip BJR dalam pengambilan keputusan manajemen BUMN. Dewan Komisaris BUMN memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengambilan keputusan strategis BUMN. Dalam konteks Prinsip BJR, dewan komisaris dapat mengembangkan kebijakan dan praktik yang mendukung pengambilan keputusan manajemen yang rasional dan berdasarkan pertimbangan yang wajar.

Kementerian BUMN dapat menerbitkan pedoman atau panduan tentang tata kelola BUMN yang mencakup Prinsip BJR. Pedoman ini dapat memberikan panduan praktis bagi BUMN dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk Prinsip BJR, dalam pengambilan keputusan keuangan mereka.

Penerapan prinsip BJR dalam peraturan dan kebijakan BUMN dapat melibatkan beberapa aspek yuridis dalam proses transformasi kebijakan Pemerintah melalui Kementerian BUMN dapat merevisi peraturan-peraturan yang mengatur BUMN, seperti Peraturan Menteri BUMN terkait, untuk memasukkan prinsip BJR. Revisi ini dapat mencakup ketentuan yang mengatur penggunaan prinsip BJR dalam pengambilan keputusan manajemen BUMN, perlindungan hukum bagi pengambilan keputusan yang rasional, dan pertanggungjawaban yang proporsional bagi para eksekutif BUMN. Transformasi kebijakan BJR pada BUMN juga dapat melibatkan memperkuat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Ini termasuk peningkatan peran dan tanggung jawab dewan komisaris dalam memastikan keputusan manajemen yang rasional, implementasi audit internal yang efektif, serta pelaporan yang transparan dan akuntabel terkait keputusan dan kinerja keuangan BUMN. Transformasi kebijakan BJR pada BUMN

¹¹ Tijana Kovačević, "Business Judgment Rule," *Strani pravni život* I, no. 2 (2020): 141–159.

membutuhkan kajian hukum yang cermat dan konsultasi dengan para ahli hukum, regulator, dan pemangku kepentingan terkait. Penerapan prinsip BJR dalam peraturan dan kebijakan BUMN harus mempertimbangkan konteks hukum, regulasi, dan praktik bisnis yang berlaku di Indonesia.¹²

3.6 Pengawasan Akan Penerapan Prinsip BJR (Business Judgment Rule) BUMN

Pengawasan terhadap penerapan Prinsip BJR pada BUMN dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai penegak kepentingan. Dewan Komisaris BUMN memiliki peran penting dalam pengawasan pengambilan keputusan dan tata kelola BUMN. Dewan Komisaris dapat memastikan bahwa Prinsip BJR diterapkan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka dapat melakukan evaluasi terhadap keputusan manajemen, memastikan pertimbangan yang wajar dalam pengambilan keputusan, dan memastikan tidak ada benturan kepentingan yang merugikan perusahaan.

Mekanisme audit internal dan eksternal dapat memainkan peran penting dalam pengawasan penerapan Prinsip BJR. Tim audit internal BUMN dapat memastikan bahwa pengambilan keputusan manajemen dilakukan dengan itikad baik dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Sedangkan auditor eksternal dapat melakukan audit independen untuk mengevaluasi kepatuhan BUMN terhadap prinsip-prinsip tata kelola dan penggunaan Prinsip BJR. Pengawasan penerapan Prinsip BJR pada BUMN merupakan upaya untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan manajemen dilakukan secara rasional, dengan itikad baik, dan dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemangku kepentingan, pemerintah, dan lembaga pengawas dapat memperkuat pengawasan terhadap penerapan Prinsip BJR dan tata kelola keuangan UU BUMN merupakan dasar hukum utama yang mengatur BUMN di Indonesia. Pengawasan penerapan Prinsip BJR dapat dilakukan dengan merujuk pada ketentuan dalam undang-undang ini yang mengatur tata kelola BUMN, tanggung jawab dewan komisaris, dan perlindungan kepentingan perusahaan. Pengawasan penerapan Prinsip BJR juga dapat merujuk pada putusan hukum yang telah ada dan praktik hukum yang berkembang dalam konteks BUMN. Jika terdapat preseden hukum atau praktik yang mengakui dan menerapkan Prinsip BJR, hal ini dapat menjadi acuan dalam pengawasan penerapan prinsip tersebut.

Melalui mekanisme pengawasan yang didasarkan pada aspek yuridis ini, penerapan Prinsip BJR pada BUMN dapat dipantau dan dievaluasi untuk memastikan kepatuhan dan konsistensi dengan peraturan dan prinsip-prinsip tata kelola yang berlaku. Pengawasan ini juga berperan dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan keuangan BUMN.

Kebijakan transparansi memainkan peran penting dalam penerapan Prinsip BJR pada BUMN. Transparansi adalah kunci untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap BUMN, kebijakan transparansi memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting tentang keputusan dan tindakan BUMN secara terbuka tersedia untuk publik. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami alasan di balik keputusan BUMN dan memantau bagaimana Prinsip BJR diterapkan. Kebijakan

¹² Aras Firdaus, Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, and Rianda Dirkareshza, "Optimalisasi Good Corporate Governance Keuangan Negara," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 96-111, <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8317>

transparansi harus mendorong BUMN untuk secara rutin menyediakan laporan keuangan, laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan informasi lain yang relevan secara transparan dan mudah diakses. Kebijakan transparansi juga harus mengatur pengungkapan kepemilikan dan kepentingan pihak yang terkait dengan BUMN, termasuk anggota dewan komisaris dan eksekutif utama. Hal ini membantu mencegah adanya benturan kepentingan yang merugikan BUMN dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan berdasarkan Prinsip BJR. Pengungkapan kepentingan harus dilakukan secara terbuka dan jujur, sehingga pemangku kepentingan dapat mengevaluasi integritas dan independensi para pengambil keputusan. Kebijakan transparansi harus mencakup mekanisme yang memungkinkan pihak yang terdampak atau memiliki kepentingan untuk melaporkan pelanggaran atau kekhawatiran terkait dengan penerapan Prinsip BJR. BUMN harus memiliki saluran pengaduan yang efektif dan terbuka yang memastikan bahwa pengaduan ditangani dengan cepat dan adil.¹³

Kebijakan transparansi memiliki peran yang sangat penting terhadap kebijakan penerapan Prinsip BJR pada BUMN, terutama dalam hal Informasi Publik. Kebijakan transparansi memastikan bahwa BUMN memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses kepada publik. Dengan adanya informasi yang transparan, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi keputusan BUMN yang diambil berdasarkan Prinsip BJR. Hal ini meningkatkan akuntabilitas BUMN terhadap publik dan membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diterapkan. Kebijakan transparansi memungkinkan adanya pengawasan eksternal terhadap BUMN. Dengan menyediakan informasi yang komprehensif dan terbuka, pemangku kepentingan eksternal, seperti lembaga pengawas, investor, dan masyarakat umum, dapat melihat dan mengevaluasi bagaimana Prinsip BJR diterapkan dalam pengambilan keputusan BUMN. Hal ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan BUMN didasarkan pada pertimbangan yang wajar dan kepentingan perusahaan. Kebijakan transparansi yang baik memungkinkan BUMN untuk mendapatkan masukan dan umpan balik yang lebih banyak dari pemangku kepentingan. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan Prinsip BJR dapat menjadi lebih baik dan lebih mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan yang relevan. Informasi publik yang transparan memungkinkan BUMN untuk memperoleh penilaian yang lebih objektif dan dapat diandalkan terhadap keputusan dan tindakan mereka. Penegakan prinsip kebijakan yang kuat juga dapat membantu membangun citra dan reputasi yang baik bagi organisasi. Dengan mematuhi hukum dan prinsip-prinsip etika yang relevan, organisasi dapat mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak terkait, seperti karyawan, pelanggan, investor, dan masyarakat umum. Ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dalam menghadapi risiko hukum dan dampak negatif dari tuduhan pelanggaran. Penegakan prinsip kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perlindungan hukum dalam konteks pengambilan keputusan di sebuah organisasi. Ketika prinsip-prinsip kebijakan ditegakkan dengan konsistensi dan keberlanjutan, hal ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi organisasi dan pihak-pihak yang terlibat.

3.7 Penerapan Prinsip BJR pada Perusahaan BUMN

¹³ Firdaus, Adi Syaputra, and Dirkareshza, "Optimalisasi Good Corporate Governance,".

Penerapan Prinsip BJR pada perusahaan BUMN melibatkan pengambilan keputusan yang berdasarkan pertimbangan yang wajar, hati-hati, dan berkepentingan baik bagi perusahaan. Prinsip BJR mengakui bahwa manajemen perusahaan BUMN memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang diperlukan dalam mengambil keputusan operasional dan strategis. Penerapan Prinsip BJR memungkinkan manajemen BUMN untuk membuat keputusan berdasarkan keyakinan yang wajar dan dengan itikad baik demi kepentingan perusahaan. Prinsip BJR menekankan perlindungan kepentingan perusahaan sebagai tujuan utama dalam pengambilan keputusan. Manajemen BUMN harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil menguntungkan perusahaan secara keseluruhan, termasuk kesehatan keuangan, pertumbuhan, dan keberlanjutan jangka panjang.

1. Penegakan prinsip kebijakan

Penegakan prinsip kebijakan dan pengaruh Doktrin BJR memiliki hubungan erat dalam konteks perlindungan hukum terhadap direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Faktor-faktor ini mempengaruhi adalah pengaruh penegakan prinsip kebijakan terhadap pengaruh Doktrin BJR terhadap direksi BUMN;

2. Penegakan tanggung jawab direksi

Penegakan prinsip kebijakan memastikan bahwa direksi BUMN memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap pengambilan keputusan yang berada dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan mereka. Prinsip kebijakan dapat menetapkan kerangka kerja yang memberikan arahan dan batasan dalam pengambilan keputusan, sehingga direksi dapat mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang BUMN;

3. Transparansi dan akuntabilitas

Penegakan prinsip kebijakan membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan direksi. Kebijakan yang jelas dan diterapkan secara konsisten memastikan bahwa keputusan direksi didokumentasikan dengan baik, alasan di balik keputusan tersebut tercatat, dan proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka. Hal ini meningkatkan akuntabilitas direksi dan memberikan dasar yang kuat untuk membela keputusan di hadapan pihak-pihak yang berkepentingan;

4. Standar yang objektif

Prinsip kebijakan yang ditegakkan dengan baik memberikan standar yang objektif dalam mengevaluasi tindakan dan keputusan direksi. Doktrin BJR mengakui bahwa direksi BUMN memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih baik dalam melakukan keputusan bisnis. Dengan prinsip kebijakan yang jelas, direksi dapat mengacu pada standar tersebut dalam mengambil keputusan dan menjalankan tugas mereka, sehingga memperkuat argumen mereka dalam konteks perlindungan hukum; dan

5. Perlindungan hukum terhadap tuntutan

Penegakan prinsip kebijakan dan pengaruh Doktrin BJR memberikan perlindungan hukum bagi direksi BUMN dalam menghadapi tuntutan hukum terkait keputusan bisnis yang diambil. Jika direksi bertindak dengan itikad baik, menjalankan tugas mereka dengan hati-hati, dan berpegang pada kepentingan perusahaan, mereka biasanya tidak akan dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian yang timbul akibat keputusan bisnis tersebut.

Oleh karena itu, penegakan prinsip kebijakan harus dilakukan dengan memperhatikan kerangka hukum yang berlaku, sehingga pengaruh Doktrin BJR dapat diterapkan secara konsisten dan efektif dalam melindungi direksi BUMN.

Dasar penerapan prinsip kebijakan dalam pengaruh perlindungan hukum terhadap pengaruh Doktrin BJR terhadap direksi BUMN didasarkan pada beberapa faktor penting. Ada beberapa dasar-dasar pengambilan keputusan yang menjadi landasan untuk penerapan prinsip kebijakan dalam pengaruh perlindungan hukum terhadap pengaruh Doktrin BJR terhadap direksi BUMN, ada beberapa dasar pengambilan yang mempengaruhi akan penerapan prinsip Doktrin BJR sebagai berikut:

1. Kepentingan BUMN dan Pemegang Saham

Pengambilan keputusan direksi harus didasarkan pada kepentingan BUMN dan pemegang saham. Direksi harus bertindak dengan itikad baik dan menjalankan tugas mereka untuk memajukan kepentingan jangka panjang BUMN dan pemegang saham.

2. Prinsip Tanggung Jawab

Direksi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas mereka dengan hati-hati, berintegritas, dan dalam batas kewenangan yang telah ditetapkan. Mereka harus mempertimbangkan dengan cermat informasi yang relevan, melakukan analisis yang teliti, dan mengambil keputusan yang didasarkan pada pertimbangan yang wajar.

3. Pengetahuan dan Keahlian

Direksi BUMN diharapkan memiliki pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan bidang tugas mereka. Mereka harus mengandalkan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk membuat keputusan yang tepat dan rasional. Prinsip kebijakan harus mencerminkan penghargaan terhadap pengetahuan dan keahlian direksi dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan bisnis BUMN.

4. Prinsip Risiko dan Pengelolaan Risiko

Direksi harus mempertimbangkan risiko yang terkait dengan keputusan yang diambil. Mereka harus melakukan identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko dengan cermat untuk melindungi kepentingan BUMN. Prinsip kebijakan harus mencakup langkah-langkah untuk memastikan pengelolaan risiko yang efektif.

5. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Pengambilan keputusan direksi harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Direksi harus melakukan dokumentasi yang baik, menjaga catatan yang akurat, dan menjelaskan alasan di balik keputusan mereka. Prinsip kebijakan harus mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

6. Kepatuhan Hukum

Direksi BUMN harus mematuhi undang-undang, peraturan, dan peraturan lainnya yang berlaku. Prinsip kebijakan harus sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku dan memberikan panduan yang jelas kepada direksi dalam menjalankan tugas mereka dengan memperhatikan ketaatan hukum.

Dengan mengikuti dasar-dasar pengambilan keputusan di atas, penerapan prinsip kebijakan dapat memberikan landasan yang kuat untuk pengaruh Doktrin BJR terhadap direksi BUMN. Prinsip kebijakan yang diterapkan dengan baik akan membantu melindungi

direksi dari pertanggungjawaban pribadi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dalam batas kewenangan mereka sebagai direksi BUMN.¹⁴

4. KESIMPULAN

Penerapan BJR pada BUMN memberikan perlindungan hukum bagi direksi dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan perusahaan. Prinsip ini memberikan fleksibilitas kepada direksi untuk membuat keputusan bisnis yang tepat dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang perusahaan, efisiensi, dan inovasi. Meskipun prinsip BJR memberikan ruang gerak bagi direksi dalam pengambilan keputusan, penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Direksi BUMN harus tetap menjalankan kewajiban untuk memberikan laporan yang jelas dan akurat kepada pemegang saham dan pihak terkait lainnya, serta menjaga dokumentasi yang baik terkait dengan keputusan-keputusan yang diambil. UU BUMN merupakan landasan hukum yang mengatur BUMN di Indonesia. Pasal-pasal dalam undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang mengatur pengambilan keputusan dalam BUMN, termasuk pengaruh Doktrin BJR. Pengaturan hukum ini memberikan dasar yang jelas bagi direksi BUMN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

REFERENSI

Buku

Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. 31st ed. Edited by E. Mulyatiningsih. Bandung: 2021.

Artikel Jurnal

American Journal of Sociology. 2019. "Kerangka Penelitian." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9: 1689–1699.

Asri Putri, T., and Tundjung Herning Sitabuana. 2022. "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)." *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 7: 1003–1018.

Firdaus, A., M. Yusrizal, and A. Syaputra. 2022. "Optimalisasi Good Corporate Governance Keuangan Negara." *Jurnal* 1, no. 1: 96–111.

Hadi, S. D., A. Suryamah, and A. Afriana. 2021. "Prinsip Business Judgement Rule dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 4, no. 2: 176.

Juliani, H. 2018. "Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik ke Keuangan Privat terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada BUMN." *Administrative Law & Governance Journal* 1, no. 1: 25–43.

¹⁴ Tiyas Asri Putri and Tundjung Herning Sitabuana, "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (Bumn)," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 7 (2022): 1003–1018.

- Kasim, H. 2017. "Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business Judgement Rules." *Jurnal* 14, no. 2.
- Kovačević, T. 2020. "Business Judgment Rule." *Strani Pravni Život* I, no. 2: 141–159.
- Pramagitha, P. A., and A. A. K. Sukranatha. 2019. "Prinsip Business Judgment Rule sebagai Upaya Perlindungan terhadap Keputusan Bisnis Direksi BUMN." *OJS Unud* 7, no. 12: 1–14.
- Priyo Sembodo, G., A. Nefi, and E. L. Fakhriah. 2022. "Urgensi Penerapan Prinsip Business Judgment Rule dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 2: 185–208.
- Priyono, E., A. Surono, and S. Sadino. 2022. "Doktrin Business Judgment Rule dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Direksi BUMN (Studi Kasus PT PLN)." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 2: 29.
- Rissy, Y. Y. W. 2020. "Ketentuan dan Pelaksanaan Business Judgement Rule di Amerika, Australia dan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2: 160–171.
- Wiratmadinata. 2017. "Samudra Keadilan." *Jurnal Hukum* 12, no. 1: 218–230.